



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 81 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
PENETAPAN TARIP AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat air minum kepada masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan daerah sekitarnya diperlukan adanya peningkatan jumlah produksi serta perluasan/rehabilitasi jaringan pipa distribusi secara terarah dan berkesinambungan sesuai dengan program dan kebijaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa guna pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu menetapkan kembali Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Tehnis ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984
28/KPTS/1984 tanggal 23 Januari 1984 tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Tehnis Operasi dan Pemeliharaan, Tehnis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 612/P Tahun 1995 tanggal 15 Desember 1995 tentang Pengesahan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1995 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1983 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 95 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

14. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 96 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 690/291/SJ tanggal 6 Januari 1984 perihal Pengembangan Perusahaan untuk mencapai Target Pelayanan pada Masyarakat akan kebutuhan Air Bersih sebesar 75% dari penduduk kota ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 690/26652/023/1988 tanggal 18 Nopember 1988 perihal Suklak Pedoman Penetapan Tarif Air Minum ;
 3. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 900/1.2348/402.1.01/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Air Minum ;
 4. Resume/Notulen hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 2 dan 8 Nopember 1995 perihal penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya sewa meter air, biaya tata usaha, biaya keterlambatan pembayaran rekening, biaya pemasangan baru, denda-denda pelanggaran dan biaya-biaya lainnya yang dipandang perlu ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 271 Tahun 1993 tanggal 28 Oktober 1993 dan semua ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 13 NOPEMBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su
rabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPDR Kotamadya Dati II Su-
rabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati
II Surabaya;
 5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas PD.Air
Minum Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Direksi PD. Air Minum Kotamadya
Dati II Surabaya ;
-

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1995 Nomor 612/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan


ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
Nip. 510 057 151

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri D.3. pada tanggal 18 Desember 1995 Nomor 77.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

DAFTAR TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

JENIS PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN	KODE TARIP	TARIF (RP.)
1	2	3	4
I. SOSIAL			
a. Sosial Umum - Panti-panti Sosial - Rumah Ibadah - Pelayanan Air untuk Umum b. Sosial Khusus A - Pondok Pesantren - Kantor Yayasan/ Perkumpulan Sosial - Rumah Sekolah c. Sosial Khusus B - Sosial Khusus B1 (PDAM Sidoarjo) - Sosial Khusus B2 (PDAM Gresik) - Sosial Khusus B3 (PDAM Pasuruan) d. Sosial Khusus C - Rumah Sakit, Poli- klinik dan Puskes- mas, Pemerintah yang bersifat ke- dinasan e. Sosial Khusus D - Kursus-kursus - Sekolah Swasta Favorit/komersial	0 - 30	11	180,00
	31 - 50		250,00
	diatas 50		270,00
	0 - 15	12	200,00
	16 - 30		290,00
	31 - 50		450,00
diatas 50	700,00		
Rata-rata	13	295,00	
Rata-rata		270,00	
Rata-rata		120,00	
0 - 15	14	280,00	
16 - 30		350,00	
31 - 50		550,00	
diatas 50		900,00	
0 - 30	15	700,00	
31 - 50		1.000,00	
diatas 50		1.400,00	
II. NON NIAGA			
a. Perumahan A1 Jalan protokol, jalan utama, jalan kembar, serta jalan lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi	0 - 15	21	350,00
	16 - 30		660,00
	31 - 50		1.120,00
	diatas 50		1.650,00

1	2	3	4
b. Perumahan A2 Jalan yang mempunyai lebar termasuk saluran/got dan berm 6,5 meter atau lebih selain perumahan A1	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	22	300,00 580,00 960,00 1.400,00
c. Perumahan A3 Jalan yang mempunyai lebar termasuk saluran/got dan berm kurang dari 6,5 me - ter dan dapat dile- wati kendaraan roda 4 (empat)	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	23	200,00 400,00 730,00 1.300,00
d. Perumahan A4 Jalan yang mempunyai lebar termasuk saluran/got dan berm kurang dari 6,5 me - ter selain perumahan A3	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	24	180,00 350,00 600,00 1.100,00
e. Pemerintah - Instansi Pemerin- tah Nasional/Asing - Sarana Pemerintah/ Asing - Lembaga Pemerin- tah/Asing lainnya	0 - 15 16 - 30 31 - 50 diatas 50	25	400,00 700,00 1.100,00 1.700,00
III. N I A G A a. Niaga Kecil - Koperasi, usaha perorangan, usaha jasa dan usaha - lain yang lingkup nya kecil - Kolam renang, usaha kesegaran jasmani, sarana olahraga dan penti pijat ke cil - Losmen/penginapan, mess, asrama milik badan usaha dan gedung pertemuan	0 - 30 31 - 50 diatas 50	31	1.000,00 1.800,00 2.400,00

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit/klinik swasta, laboratorium swasta, apotek, toko obat dan praktik dokter - Penjualan air dengan truk tanki melalui kran milik PDAM KMS - Pasar 			
<p>b. Niaga Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank, kantor real estate, bingkil besar, pergudangan, usaha perorangan yang lingkupnya besar, usaha/kantor yang berbentuk badan hukum (swasta, BUMN, BUMD dan sejenisnya, toko besar, ruko/toko di daerah pertokoan dan tempat hiburan - Rumah makan besar - Hotel/motel - Pasar swalayan, pusat perbelanjaan 	<p>0 - 30 31 - 50 diatas 50</p>	<p>32</p>	<p>1.800,00 2.700,00 3.400,00</p>
<p>IV. INDUSTRI</p> <p>a. Industri Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri kecil yang berlokasi di dalam rumah tangga - Pengrajin kecil <p>b. Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua usaha pabrik/industri besar - Semua usaha yang menggunakan air sebagai bahan baku operasi - Usaha pendingin/pemanasan tenaga uap dan penyamakan 	<p>0 - 30 31 - 50 diatas 50</p>	<p>41</p>	<p>1.000,00 2.000,00 2.600,00</p>
	<p>0 - 30 31 - 50 diatas 50</p>	<p>42</p>	<p>2.000,00 3.000,00 3.500,00</p>

1	2	3	4
V. KHUSUS			
Pelabuhan Laut	0 - 50	51	3.000,00
- Penjualan air untuk pelabuhan laut	diatas 50		3.600,00

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



Moh. FARUQ, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293